

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu dimasa mendatang (D. Conyers and Hills,1984). Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan bahwa Perencanaan merupakan suatu unsur yang sangat penting, yaitu suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh badan perencanaan pusat atau daerah. Tujuan tersebut mungkin untuk dicapai sasaran sosial, politik, ekonomi, budaya, atau militer. Oleh karena itu persoalan yang dihadapi bukan ada atau tidak adanya rencana, tetapi persoalannya adalah menentukan rencana terbaik dari sekian banyak rencana.

BPKAD Kota Padang sesuai Tupoksi yang telah ditetapkan berkewajiban untuk membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset. Dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut, maka BPKAD Kota Padang menyusun rencana strategis untuk dapat menentukan arah pengembangannya dalam meningkatkan kinerja SKPD khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya. Rencana strategis ini disusun berorientasi pada proses dan hasil dalam rangka mendukung terwujudnya RPJMD Kota Padang dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber dana yang

tersedia.

BPKAD Kota Padang memiliki dua fungsi, yakni sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sebagian telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Padang.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya maka BPKAD Kota Padang harus memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPKAD, dimana semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPKAD berkewajiban menyusun Revisi Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kota Padang. Rencana Strategis BPKAD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD, dengan berpedoman kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta potensi perkembangan pembangunan, yang

penyusunannya bersifat indikatif dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Visi Misi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (BPKAD) Kota Padang Adalah, Berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
2. Penyediaan Dana yang mencukupi dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih serta Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Padang secara keseluruhan. Terkait dengan penyediaan Dana tersebut, isu strategis yang harus dilakukan oleh BPKAD Kota Padang adalah:
 - a) Selaku SKPD, BPKAD Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah selain pajak dan retribusi.
 - b) Selaku SKPKD, BPKAD harus berusaha meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Bukan Pajak) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi, Data Penyesuaian Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemda lainnya, dan sumber-sumber pendapatan lain yang memungkinkan).
3. Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tentang Laporan Keuangan Daerah menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berorientasi pada Pengelolaan Keuangan dan Aset yang tertib.

Tugas Pokok BPKAD Kota Padang adalah membantu Walikota Padang dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset. Terkait dengan Tugas

Pokok dan Fungsi tersebut, BPKAD mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Adapun fungsi BPKAD Kota Padang adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai pengelolaan keuangan dan kekayaan yang efisien dan efektif.
2. Mengembangkan tujuan strategis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku untuk mencapai pengelolaan keuangan dan kekayaan yang bertanggung jawab.
3. Mengkoordinasikan kinerja bidang keuangan dan pengelolaan kekayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kinerja bidang keuangan dan pengelolaan kekayaan dapat diukur secara akurat dan optimal.
4. Menyusun rencana kerja BPKAD berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku untuk memungkinkan pengukuran praktik keuangan dan pengelolaan aset yang akurat dan optimal.
5. Melaksanakan operasi pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait untuk mendorong pembangunan daerah.
6. Mengelola pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sehingga tugas dapat

dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran.

7. Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pengendali Keuangan Daerah (PPKD) dan Buku Besar Daerah (BUD).
8. Dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan usaha secara komprehensif, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pemutakhiran mekanisme yang terkait dengan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan harta benda.
9. Memimpin pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku untuk mencapai pelaksanaan tugas yang berorientasi pada tujuan.
10. Evaluasi pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan harta benda berdasarkan ketentuan hukum untuk menilai secara komprehensif berhasil tidaknya pelaksanaan usaha.
11. Pelaporan atas pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan aset sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
12. Melaksanakan penggunaan anggaran departemen dan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Setiap instansi pasti memiliki rencana kerja guna memaksimalkan target untuk meraih hasil yang maksimal begitu juga dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, Maksud Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah memberikan arah dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan


Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Program dan Kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke dalam rangka Mewujudkan Visi dan Misi.

Sedangkan, Tujuannya adalah :

a) Memberikan Landasan Operasional bagi seluruh unsur pimpinan dan staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Paadang dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan selama satu tahun.

b) Menjadi tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi Kinerja Pimpinan dan Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang selama satu tahun.

Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini untuk disajikan dalam pelaporan magang dengan judul: **“MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PADANG”**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan membahas Rencana Kerja (RENJA) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang. Yang mana penulis mengambil pokok rumusan masalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana mekanisme penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada BPKAD Kota Padang?
- 2 Hal apa yang menjadi hambatan disaat penyusunan Rencana Kerja pada

BPKAD Kota Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini diolah dari pengumpulan data dan informasi yang dihasilkan dalam bentuk Tugas Akhir akademik yang disebut Laporan Kerja Praktek (LPK) sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Diploma III di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas pada Departemen Keuangan Negara.

Adapun tujuan magang ini adalah untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kebaikan dan penyempurnaan di masa akan datang, yaitu:

Untuk menganalisis dan mengetahui mekanisme penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan ini adalah :

A. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan pengetahuan baru di bidang perencanaan sehubungan dengan penyusunan rencana kerja (RENJA).

B. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan bagi BPKAD Kota Padang dalam menyempurnakan prosedur penyusunan rencana kerja (RENJA).

C. Bagi Pembaca

Melalui laporan magang ini, diharapkan pembaca dapat menjadikan ini sebagai

bahan bacaan untuk menambah wawasan.

1.5 Tempat dan Waktu

Tempat yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan magang atau kerja lapangan sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang selama 40 hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan magang ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegiatan magang dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Sedangkan BAB II membahas teori yang menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok bahasan dan masalah penelitian yang penulis lakukan.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada BAB ini berisikan gambaran umum BPKAD Kota Padang yang meliputi Gambaran Umum, Visi dan Misi BPKAD Kota Padang, Tujuan dan Sasaran BPKAD Kota Padang, Strategi dan Kebijakan BPKAD Kota Padang, Rencana Kinerja BPKAD Kota Padang serta Perjanjian Kinerja BPKAD Kota Padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan mengenai bagaimana mekanisme penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan saat proses penyusunan

Renja.

BAB V PENUTUP

Menerangkan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya.

